

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP “ALASAN SANGAT
MENDESAK” SYARAT DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA BEKASI PASCA REVISI UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

HANIFAH FAUZIYYAH

201610115144



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap "Alasan Sangat Mendesak" Syarat Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bekasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.

Nama Mahasiswa : Hanifah Fauziyyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115144

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 16 Juli 2020

MENYETUJUI,

Dosen Pembimbing 1



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN. 0324017702

Dosen Pembimbing 2



Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0315028702

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap "Alasan Sangat Mendesak" Syarat Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bekasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.

Nama Mahasiswa : Hanifah Fauziyyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115144

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal lulus sidang skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 24 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dhoni Yusra, S.H., M.H.
NIDN. 0028077601




Penguji I : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
NIDN. 0307037003

Penguji II : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0315028702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.
NIDN. 0308018202


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanifah Fauziyyah
NPM : 201610115144
TTL : Bekasi, 30 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Pandangan Hakim Terhadap “Alasan Sangat Mendesak” Syarat Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bekasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Hanifah Fauziyyah

201610115144

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanifah Fauziyyah
NPM : 201610115144
TTL : Bekasi, 30 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PANDANGAN HAKIM TERHADAP “ALASAN SANGAT MENDESAK” SYARAT DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya. Menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,


METERAI TEMPEL
06CEFAHF560985007
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Hanifah Fauziyyah
201610115144

ABSTRAK

Hanifah Fauziyyah, 201610115144, Pandangan Hakim Terhadap “Alasan Sangat Mendesak” Syarat Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bekasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan di bawah umur mempunyai dampak-dampak negatif, diantaranya kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) menurun, kemiskinan meningkat, terjadinya kekerasan dan juga terjadinya perceraian dini. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan terkait pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik library research dan wawancara hakim di Pengadilan Agama Bekasi, mengambil sampling penetapan terakit dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi. Tujuan dari penelitian ini menggambarkan bagaimana Hakim di Pengadilan Agama Bekasi dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Permohonan itu dibuat oleh orang tua untuk pernikahan anak-anak mereka yang masih di bawah umur, sementara sejak diberlakukannya Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan secara tegas batas usia minimal seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk kawin yaitu 19 tahun bagi perempuan dan untuk pria. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia standar tersebut dinikahkan setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan menggunakan metode interpretasi sosiologi selain mempertimbangkan kalimat “alasan sangat mendesak” yang terkandung didalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan. Beberapa alasan diantaranya adalah karena wanita nya sudah hamil duluan yang dianggap “alasan sangat mendesak” akan tetapi faktanya, hakim juga mengabulkan permohonan dengan beranggapan jika hubungan mereka tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan, selain itu juga dikarenakan sudah terlanjur mempersiapkan pernikahan.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Perkawinan, Pertimbangan Hukum.

ABSTRACT

Hanifah Fauziyyah, 201610115144, Judge's viewpoint of the "Very Urgent Reason" Terms of Marriage Dispensation in the Bekasi Religious Court After the Revision of the Marriage Law.

Underage marriage has many negative impacts, including the quality of education and human resources (HR) decreasing, poverty increasing, violence, and also the occurrence of early divorce. The problems in this study have the purpose of knowing what judgments the judge uses in determining the case and the basis of judges in deciding cases of marriage dispensation related to article 7 of Law No. 16 of 2019.

This study use a normative legal research method with collecting laws materials and information required in this study using library research techniques and interview of judges in the Bekasi Religious Court, taking a sample of the determination of marriage dispensation arrangements which were granted by the Bekasi Religious Court judges.

This research has purposed how the establishment of judge in Bekasi Religious Court in adjudicating marriage dispensation proposal. The proposal was requested by the parents for the children's underage marriage, while since the enactment of Marriage Law No. 16 of 2019, it has been determined that the minimum age limit of a person is eligible for marriage, which is 19 years for women also for men. However, the fact remains that many children under the age of the standard are married after being given court dispensation through its determination with certain legal considerations. The results of this study conclude that judges' judgment in the decision using the sociology interpretation method beside consider the words very urgent reasons as conditions contained in the Article 7 Paragraph (2) of Marriage Law. Some of the reasons include the fact that the woman was pregnant before marriage, which was considered "very urgent reason", but in fact, the judge also granted the petition if their relationship if not immediately followed by marriage is feared can happen things that violate the law and the norm of morality, and also because their children's marriage was prepared.

Keywords : marriage dispensation, marriage, legal considerations.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji dan syukur disampaikan kepada pemilik alam semesta yang hakiki yaitu Allah SWT, shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang telah menyampaikan setiap sisi keilmuan kepada seluruh umatnya.

Penulisan skripsi ini mengangkat judul “**Pandangan Hakim Terhadap “Alasan Sangat Mendesak” Syarat Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bekasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan bimbingannya kepada penulis.
5. Ahmad Baihakki, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat, ditambah ditengah pandemi ini untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala

ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat.

8. Pengadilan Agama Kota Bekasi yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kedua orangtua saya, Ayah Asep Ahmad Dani dan Umi Widayati yang telah merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Doakan Ananda selalu menjadi anak yang berguna dan berbakti kepada kedua orangtua. Aamiin.
10. Adikku tersayang Rakha Luthfi Fauzi dan Ahmad Fauzan yang selalu melatih kesabaran ku agar tetap semangat ditengah mengerjakan skripsi dan serta dukungan doanya.
11. Melinda, Amilla Shallati Iksan, Neng Widya Milyuner, Maretaz Aditya, dan Karina Niantiara Heryadi selaku orang-orang yang mendukung penulis selama ini dan selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Keluarga kelas A2 Reguler pagi yang telah menemani perjalanan hidup perkuliahan selama 4 (empat) tahun.
13. Adita, Popy, Heni, There, yang telah memberikan dukungan, motivasi untuk penyusunan skripsi ini.
14. Keluarga BEM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
16. Kepada seluruh sahabat serta rekan-rekan saya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang pastinya telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis sampaikan, selamat membaca dan tingkatkanlah terus pengetahuan.

Bekasi, 15 Juli 2020



Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Permasalahan	5
1.2.1 Identifikasi Permasalahan	5
1.2.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Teortis, Konseptual dan Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teoritis	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	11
1.5 Sistematika Penelitian.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perkawinan.....	13
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	13
2.1.2 Syarat dan Rukun Perkawinan	14
2.1.3 Tujuan Perkawinan	15
2.1.4 Hukum Perkawinan.....	16
2.1.5 Asas-asas Perkawinan.....	18

2.2 Dispensasi Kawin.....	22
2.2.1 Pengertian Dispensasi Kawin.....	22
2.2.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin	23
2.2.3 Akibat Hukum Dispensasi Kawin	25
2.2.4 Kepastian Hukum dengan adanya Dispensasi Kawin	27
2.3 Asas Legalitas	31
2.3.1 Pengertian Asas Legalitas.	31
2.3.2 Makna yang terkandung dalam Asas Legalitas	33
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Pendekatan Penelitian	35
3.3 Sumber Bahan Hukum	36
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5 Metode Pengolahan Dan Analisa Hukum.....	38
3.6 Lokasi Penelitian.....	39
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Dasar-dasar pengaturan Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	40
4.1.1 Pengaturan Dispensasi Kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	40
4.1.2 Pengaturan Dispensasi Kawin setelah disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	46
4.2 Implementasi dasar-dasar pertimbangan Hakim tentang syarat “alasan sangat mendesak” dalam penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi	52
4.2.1 Implementasi syarat “alasan sangat mendesak” dalam penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi SEBELUM dan SESUDAH UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	53
4.2.2 Pandangan Hakim mengenai syarat “alasan sangat mendesak” dalam penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi SEBELUM dan SESUDAH UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	61
BAB V	73
PENUTUP	73

5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
RIWAYAT HIDUP PENULIS	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
Lampiran 1.....	80
Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bekasi.....	80
Lampiran 2.....	88
Surat Keterangan Wawancara.....	88
Lampiran 3.....	91
Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Bekasi.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan pengaturan mengenai Dispensasi Perkawinan	51
Tabel 2 Jumlah Data Permohonan Dispensasi Kawin di PA Bekasi	52
Tabel 3. Permohonan Dispensasi Kawin di PA Bekasi Sebelum Revisi UUP	53
Tabel 4. Permohonan Dispensasi Kawin di PA Bekasi Setelah Revisi UUP.....	57



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUP	Undang-Undang Perkawinan
UU	Undang-Undang
PA	Pengadilan Agama
MK	Mahkamah Konstitusi
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Tidak Ada Perjuangan Yang Tidak Melelahkan, Jika Tidak Merasa Lelah Maka Kamu Tidak Sedang Memperjuangkan Sesuatu Dalam Hidupmu.”

“Everything Happens For a Reason and Allah is The Best Planner”

Persembahan

Karya tulis ilmiah ini kupersembahkan untuk :

1. Orang tua saya, ayahanda Asep Ahmad Dani dan umi tercinta Widayati yang sudah membesarkan saya dengan penuh pengorbanan serta senantiasa selalu memberikan dukungan kepada saya.
2. Keluarga besar saya yang sudah membantu mendoakan.
3. Sahabat-sahabat saya yang sudah menemani perjalanan hidup saya.